



Kritik Terhadap Perubahan RUU KUHP: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Warga Negara

Alex Prayoga Sidabutar¹, Tifany Laura Balqis², Lammarito Lumban Gaol³, Isnaniah⁴,
Taslina Ameliya Taufik⁵, Ramsul Nababan⁶, Maulana Ibrahim⁷

¹⁻⁷Universitas Negeri Medan

E-mail: alexprayogasadabutar@gmail.com¹, tifanybalqis29@gmail.com², lammaritogaol@gmail.com³,
isnawatibjm027@gmail.com⁴, ramsulyandinbbn@gmail.com⁶, maulanaibrahim@unimed.ac.id⁷

Abstract. *The proposed changes to the Draft Law on the Criminal Code (RUU KUHP) have attracted widespread attention from various parties. This research aims to examine and criticize these changes, especially from the perspective of criminal law and citizens' rights. This study uses qualitative research with a library approach in obtaining data for research results. The research results show that there are many problems related to changes to the Criminal Code Bill, which include the addition and deletion of several articles. The ambiguity of legal concepts, the possibility of abuse of power, and the consequences for individual freedom are the main focus of criticism. Changes may also affect citizens' rights and the judicial process.*

Keywords: *Citizen's Rights, Laws, Criminal Code*

Abstrak. Perubahan yang diusulkan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah menarik perhatian luas dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi perubahan-perubahan tersebut, terutama dari perspektif hukum pidana dan hak warga negara. Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dalam memperoleh data untuk hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak masalah yang terkait dengan perubahan RUU KUHP, yang mencakup penambahan dan penghapusan beberapa pasal. Ketidakjelasan konsep hukum, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, dan konsekuensi terhadap kebebasan individu adalah fokus utama kritik. Perubahan juga dapat memengaruhi hak warga negara dan proses peradilan.

Kata Kunci: Hak Warga Negara, Undang-undang, KUHP

PENDAHULUAN

Undang-undang merupakan sebuah produk hukum yang bertujuan untuk dapat mengatur masyarakat agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang banyak diketahui sebagai produk hukum yang memiliki sifat mengikat karena bagian dari hukum sendiri. Nomenklatur/penyebutan undang-undang berbeda-beda di setiap negara di belahan dunia, terkhususnya di Indonesia. Di negara Indonesia sendiri penyebutan undang-undang merupakan terjemahan daripada wet.¹ Undang-undang pada dasarnya dibentuk oleh badan legislatif bersama dengan eksekutif dengan tujuan untuk mendapatkan produk hukum yang dapat mengatur masyarakat. Undang-undang sejatinya dibentuk untuk mengatur kepentingan umum dan/untuk

¹ S. Wojowasito, 2003, Kamus Umum Belanda Indonesia, PT.Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, Hlm. 802.

Received November 28, 2023; Accepted Desember 07, 2023; Published Januari 22, 2023

*Alex Prayoga Sidabutar, alexprayogasadabutar@gmail.com

seluruh rakyat boleh berupa hak asasi manusia, hak warga negara dan kewajiban warga negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan lain-lain.

Undang-undang sendiri memiliki banyak bagian/tentang yang di dalamnya membahas mengenai pengaturan sanksi/pemidanaan kepada masyarakat, hak masyarakat, pendidikan, dan masih banyak lagi. Undang-undang mengenai pemidanaan dan sanksi/hukuman kepada masyarakat dikenal dengan KUHP. Pada dasarnya KUHP merupakan salah satu undang-undang yang digunakan oleh Indonesia namun produk milik negara yang telah menjajah Indonesia yaitu Belanda. Persoalan yang sulit dalam membentuk peraturan dalam hukum pidana tidaklah mudah karena membutuhkan banyak pertimbangan dari ahli hukum dan peran masyarakat sebagai bagian yang akan menjadi pelaku utama untuk menjalankan peraturan tersebut.

Sejarah pembentukan UU hukum pidana pada masa penjajahan Belanda dimulai pada saat kedatangan Vaso Da Gamma pada tahun 1596 ke Indonesia dengan pembentukan hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis bersifat lokal dalam artian hanya berlaku di wilayah adat tertentu. Hukum pidana dasarnya bersifat publik yang bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia.² Hukum adat dalam perkembangan pada saat penjajahan dikenal dengan persoalan-persoalan yang diwariskan dan diberikan kepada masyarakat sebagai bagian untuk memberikan sanksi dan hukuman kepada masyarakat yang melakukan kesalahan dan bertentangan dengan norma-norma kebiasaan dan juga norma-norma hukum adat.

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia telah dibentuk beberapa hukum atau peraturan yang membuat masyarakat Indonesia terikat dengan hal tersebut. Dengan diberlakukannya VOC di Indonesia. Setiap peraturan yang dibentuk oleh VOC diumumkan dalam bentuk *plakaat*, tetapi pengumuman itu tidak disimpan dalam arsip. Setelah diumumkan peraturan tersebut kemudian dilepas tanpa disimpan sehingga tidak dapat diketahui peraturan mana yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku lagi.

Pengesahan UU tentang Hukum Pidana produk Belanda telah disahkan pada tahun 1915 dengan menghasilkan banyak peraturan yang masih melekat dengan nuansa Belanda. Namun, seiring dengan berjalannya kemerdekaan Indonesia yang ke-77 pada tahun 2022 menimbulkan ambisi dan komitmen para pemerintah untuk membentuk UU tentang Hukum Pidana produk dan milik Indonesia sendiri. Pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru milik

² Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), p. 43

Indonesia ini pada awalnya direncanakan akan menjadi kado bagi masyarakat Indonesia atas ulang tahun Indonesia yang ke-77. Banyaknya asumsi dan kontroversi antara masyarakat dengan pemerintah menyebabkan banyak peran yang harus terlibat dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan buku-buku dan jurnal untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Atau sama dengan triangulasi dan dokumen yaitu pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mencari informasi yang lebih banyak.

PEMBAHASAN

Hukum Pidana produk Belanda sudah digunakan selama kurang lebih 100 tahun dan sudah efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat serta mampu memberikan sanksi dan hukuman kepada masyarakat yang melakukan perbuatan dilarang oleh hukum. Perubahan UU KUHP No. 1 Tahun 1915 itu nyatanya menjadi salah satu bagian yang membuat masyarakat senang dalam pembuatannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah penulis lakukan perubahan undang-undang kitab hukum pidana yang telah dibentuk oleh Indonesia menimbulkan banyak perdebatan sengit antara masyarakat dengan pemerintah. perubahan KUHP ini nyatanya menjadi kritik yang besar di tengah-tengah masyarakat karena pasal-pasal di dalamnya yang membuat masyarakat merasa bahwa adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. Namun presiden Joko Widodo telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk diikutsertakan dalam pembentukan kitab undang-undang hukum pidana tersebut.

Pemberian hak kepada masyarakat oleh presiden Joko Widodo mengenai keterlibatan masyarakat dalam memberikan kritik terhadap rancangan undang-undang KUHP tersebut nyatanya memberikan banyak perdebatan dalam Masyarakat khususnya kepada legislatif yaitu DPR. Masyarakat cenderung mengomentari segala keputusan yang telah dibentuk oleh DPR karena tidak mempertimbangkan pada rasa keadilan dan hak asasi manusia di dalamnya. hal ini

dapat terlihat dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana pasal 240 yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi.

Banyaknya kritik yang telah diberikan kepada pemerintah ini merupakan salah satu bentuk aspirasi dan kepedulian masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Hal ini mengacu pada sudut pandang masyarakat mengenai aspek yang menjadi hak pada warga negara itu sendiri. Masyarakat menilai dalam draft rancangan undang-undang hukum kitab undang-undang hukum pidana tersebut lebih tumpang-tindih yang berarti ada beberapa pasal di dalamnya yang dianggap tidak proporsional dan tidak selaras dengan prinsip keadilan yang harus diubah. Sehingga dengan demikian aspirasi yang telah diberikan masyarakat diharapkan mampu untuk merubah segala bentuk peraturan yang memang pada dasarnya tidak berdasarkan demokrasi dan berdasarkan pada asas dalam sila Pancasila.

Dalam draft rancangan undang-undang KUHP tersebut menimbulkan perspektif masyarakat yang berbeda-beda dalam pasal-pasal nya. Hal ini terlihat dari beberapa pasal yang membatasi kebebasan masyarakat sipil dalam berekspresi. Tentunya pembatasan masyarakat untuk berekspresi ini telah bertentangan dengan hak asasi manusia yang menjadi pondasi dalam demokrasi. Kekhawatiran ini dapat merangsang perdebatan intens mengenai sejauh mana negara dapat mengintervensi dalam kehidupan pribadi dan kebebasan individu untuk melindungi keamanan masyarakat.

Partisipasi dari berbagai pihak seperti ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat umum dalam pembentukan RUU KUHP ini merupakan bagian yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat. Peran ahli hukum tentu saja sangat penting untuk mengidentifikasi apakah benar setiap pasal yang telah dibentuk dalam rancangan undang-undang tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. Warga negara sendiri sebagai salah satu masyarakat sipil yang nantinya akan menjalankan peraturan tersebut juga memiliki peran untuk menilai sejauh mana/bagaimana peraturan tersebut akan berdampak bagi kehidupan masyarakat.

Tidak hanya itu saja transparansi dalam proses pembuatan kebijakan menjadi krusial hal ini berarti dalam pembuatan undang-undang itu sendiri masyarakat memang seharusnya dilibatkan untuk menilai sejauh mana peraturan itu akan dibentuk bagi warga negara Indonesia. Namun demikian penting untuk mengakui bahwa pandangan beragam dapat muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu mekanisme dialog dan mediasi harus diupayakan untuk mencapai konsensus yang mungkin sulit di tengah perbedaan pendapat. dalam meminimalisir konflik dan menghadapi

dinamika ini lembaga penegak hukum yaitu legislatif dalam pembentukan rancangan undang-undang memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan merespon segala kritik yang dilontarkan masyarakat untuk KUHP.

Segala bentuk kritikan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah dapat dilihat dari beberapa pasal yang sangat krusial karena membatasi hak warga negara dan membatasi masyarakat untuk berekspresi serta bertentangan dengan nilai-nilai dalam demokrasi. Pasal tersebut dapat dilihat pada kitab undang-undang hukum pidana pasal 256 yang menjelaskan bahwasanya jika hendak melakukan pawai atau unjuk rasa harus melakukan izin terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat unjuk rasa tersebut. Berdasarkan perspektif masyarakat hal ini tidak benar karena bertentangan dengan nilai demokrasi, yang berarti masyarakat harus dan benar-benar mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pemerintah untuk melakukan demo atau unjuk rasa terhadap sesuatu. Kemungkinan-kemungkinan yang ditakutkan oleh masyarakat adalah bagian yang penting karena masyarakat merasa bahwa jika tidak diberikan izin oleh pemerintah apakah pawai atau unjuk rasa tersebut dapat dilanjutkan.

Namun di sisi lain pemerintah memiliki perspektif yang berbeda pandangan dengan masyarakat. Pemerintah menilai bahwa memberikan kebijakan kepada masyarakat untuk meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan pawai atau unjuk rasa merupakan hal yang penting untuk menghindari jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Maksudnya adalah ketika hendak melakukan pawai atau unjuk rasa tentu saja masyarakat akan berkumpul dan memenuhi jalan sehingga dapat menyebabkan banyak kemungkinan seperti adanya ambulans yang membawa pasien sedang kritis atau dalam keadaan darurat.

Kemudian pembatasan mengenai kebebasan masyarakat untuk berpendapat juga terlihat dalam beberapa pasal yang dituangkan oleh pemerintah dalam draft rancangan kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 218 dan 240. Dalam pasal tersebut masyarakat dilarang menyerang kehormatan dari presiden dan wakil presiden serta pemerintah. Berdasarkan sudut pandang masyarakat dalam pembentukan pasal 218 dan 240 ini menjelaskan bahwa hal ini akan menjadi senjata bagi masyarakat Indonesia itu sendiri mengingat banyaknya kontroversi yang telah terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Namun dalam perspektif pemerintah, dalam pembentukan pasal 218 dan 240 ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi kehormatan dan harkat martabat dari pemimpin negara.

Dari beberapa pasal yang telah penulis jelaskan tersebut merupakan salah satu bagian yang menjadi perdebatan dalam masyarakat karena ketidaksesuaian pasal-pasal tersebut yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga masyarakat dan pemerintah harus mampu untuk dapat menerima setiap kebijakan yang telah dibentuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah penulis lakukan perubahan undang-undang kitab hukum pidana yang telah dibentuk oleh Indonesia menimbulkan banyak perdebatan sengit antara masyarakat dengan pemerintah. perubahan KUHP ini nyatanya menjadi kritik yang besar di tengah-tengah masyarakat karena pasal-pasal di dalamnya yang membuat masyarakat merasa bahwa adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat itu sendiri. Ketidakadilan itu terlihat dari pasal-pasal yang telah dibentuk sehingga menimbulkan banyak asumsi publik terhadap isi di dalamnya. Seperti pada pasal 256 yang terkesan memberikan pembatasan kepada masyarakat untuk meminta izin terlebih dahulu apabila hendak melakukan pawai atau unjuk rasa di depan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Bahiej, A. (2006, Februari). Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia. *SOSIO-RELIGIA*, 5(2), 1-21.
- Daliyo, J. B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, 2001.
- Engelbrecht, *Kitab Undang Undang, Undang-undang, Peraturan-peraturan serta Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1960.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989.
- Saleh, K. Wantjik, *Pelengkap KUHP: Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana Sampai dengan Akhir 1980*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Sholihin, B. (2008, September). *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*. *UNISIA*, 31(69), 262-272.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- S. Wojowasito, 2003, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, Hlm. 802.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), p. 43
- Widnyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1993.